



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 285 /LK/2010

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN/BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS
RODA EMPAT PADA PROGRAM STRATA SATU (S-1) KELAS SORE PROGRAM STUDI
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Operasional Kendaraan Dinas Roda Empat pada Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010, maka dipandang perlu Memberikan Biaya Pemeliharaan/Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda Empat ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 8540/H17.2/AK/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
- a. Nomor : 456/PP/2002, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor : 192/DT/2007, Tentang Pembukaan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- c. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor. 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Biaya Pemeliharaan/Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda Empat pada Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010 kepada ;

No.	Nama	Jabatan	Nomor Polisi	Besaran Biaya Pemeliharaan Per Bulan
1	Drs. H. Burhanudin, M.Si	Ketua Program Studi	KT 2812 BZ	Rp. 400.000,-/ bulan


Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIP A Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Februari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.

MEMUTUSKAN

285

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pengguna/Penanggung Jawab dan memberikan biaya Pemeliharaan/Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda Empat Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010, kepada ;

No.	Pengguna/Penanggung Jawab	Jabatan	Nomor Polisi	Besaran Biaya Per Bulan
1	Drs. H. Burhanudin, M.Si	Ketua Program Studi	KT 2812 BZ	Rp. 700.000,-/ bulan


Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027

Tembusan :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I Unmul;
6. Dekan Fisipol Unmul;
7. Kepala BAUK Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul.